



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata didorong untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat serta upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam kebutuhan berwisata;
- b. bahwa potensi pariwisata Jawa Barat masih perlu dikembangkan dengan menggali potensi ekonomi kreatif dan kebudayaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan regeneratif;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata perlu diselaraskan kembali dengan peraturan perundang-undangan dan harus mampu menanggapi perkembangan kepariwisataan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
11. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.



13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Daya Tarik Wisata Provinsi adalah Daya Tarik Wisata provinsi Jawa Barat
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Pelaku Usaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
17. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan dan informasi tentang daya Tarik wisata.
24. Jasa pramuwisata adalah jasa komersial yang menyediakan jasa pemanduan wisata, mencakup pemberian bimbingan, arahan, penjelasan, dan petunjuk tentang suatu objek dan daya tarik wisata, serta membantu keperluan wisatawan.
25. Neraca Satelit Pariwisata Daerah adalah seperangkat neraca yang berisikan data tentang peran dan perilaku pariwisata dalam melakukan transaksi ekonomi dengan berbagai institusi maupun pelaku-pelaku ekonomi domestik dalam bentuk neraca dan matriks dalam tatanan ekonomi daerah.



26. Manajemen Krisis Kepariwisata adalah serangkaian tindakan terukur dan sistematis yang dilakukan pada ekosistem pariwisata untuk menyiapsiagakan, merespon, dan memulihkan diri dari suatu krisis.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisata meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata provinsi;
- c. pengembangan Industri Pariwisata;
- d. pemasaran Pariwisata;
- e. pengembangan wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- f. kelembagaan;
- g. pengembangan sumber daya manusia;
- h. kependudukan wisata;
- i. Manajemen Krisis Kepariwisata provinsi;
- j. digitalisasi dan teknologi informasi;
- k. kerja sama, sinergisitas, dan kemitraan;
- l. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- m. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- n. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Kepariwisata untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
 - a. rencana induk Kepariwisata nasional;
 - b. rencana induk Kepariwisata Daerah Provinsi;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi;
 - d. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Rencana penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan dokumen rencana pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana 5 (lima) tahunan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (2) Dalam penyusunan rencana 5 (lima) tahunan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.



BAB III
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. penetapan Destinasi Pariwisata provinsi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana Pariwisata;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Pariwisata; dan
 - e. pembangunan dan pengembangan Kawasan Penyangga sekitar Daya Tarik Wisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pasal 6

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Wisata alam;
 - b. Wisata kuliner;
 - c. Wisata Budaya;
 - d. Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - e. Wisata belanja;
 - f. Wisata Kesehatan;
 - g. Wisata olahraga;
 - h. Wisata Desa;
 - i. Wisata religi;
 - j. Wisata sejarah;
 - k. Wisata pendidikan;
 - l. Wisata tirta;
 - m. Wisata buatan; dan
 - n. jenis Wisata lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemetaan potensi Daya Tarik Wisata;
 - b. penetapan Daya Tarik Wisata provinsi;
 - c. penataan Daya Tarik Wisata provinsi;
 - d. pengelolaan Daya Tarik Wisata provinsi;
 - e. fasilitasi dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - f. pengembangan Desa Wisata.



Pasal 7

- (1) Pemetaan potensi Daya Tarik Wisata di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi keunikan, keindahan, dan keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia.
- (2) Pemetaan potensi Daya Tarik Wisata di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan di bidang pariwisata.

Pasal 8

- (1) Penetapan Daya Tarik Wisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rencana induk Pariwisata provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat potensi Daya Tarik Wisata provinsi yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menetapkan Daya Tarik Wisata berdasarkan hasil kajian.
- (3) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penataan Daya Tarik Wisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan standar pembangunan Daya Tarik Wisata.
- (2) Standar pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan Daya Tarik Wisata provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menguasai aset Daya Tarik Wisata;
 - c. instansi Pemerintah Pusat yang menguasai aset Daya Tarik Wisata;
 - d. badan usaha;
 - e. Pemerintah Desa; dan
 - f. perseorangan.
- (2) Pengelolaan Daya Tarik Wisata provinsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi terkait melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. dikerjasamakan dengan Badan Usaha.



- (3) Badan usaha dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f serta ayat (2) huruf b wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Daya Tarik Wisata provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, antara lain:
 - a. penyusunan rencana pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata; dan
 - c. pendampingan pengembangan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan daerah.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan/atau Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Pasal 12

Pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi

Pasal 13

Penetapan Destinasi Pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rencana induk Pariwisata provinsi.

Bagian Keempat

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pariwisata

Pasal 14

- (1) Setiap pengelola Destinasi Pariwisata wajib menyediakan prasarana dan sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas umum, meliputi:
 1. jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 2. fasilitas pelayanan kesehatan Pariwisata;
 3. penukaran valuta asing yang berizin;
 4. anjungan tunai mandiri;
 5. Pusat Informasi Pariwisata; dan
 6. pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dan sanitasi.
 - b. Fasilitas khusus, meliputi prasarana dan sarana yang disediakan untuk kelompok rentan, ibu hamil dan menyusui;



- c. Amenitas, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. Hotel atau penginapan;
 - 2. rumah makan atau restoran;
 - 3. toko cinderamata yang mengutamakan penyediaan produk hasil industri lokal;
 - 4. pusat kegiatan bisnis; dan
 - 5. pusat perbelanjaan.
- d. aksesibilitas mencakup jaringan transportasi meliputi prasarana dan sarana sistem transportasi darat, laut, dan udara.

Pasal 15

Setiap pengelola Daya Tarik Wisata wajib menyediakan prasarana dan sarana paling sedikit meliputi:

- a. Fasilitas umum terdiri atas:
 - 1. toilet;
 - 2. air bersih;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. ornamen budaya Jawa Barat;
 - 5. listrik;
 - 6. internet;
 - 7. tempat pengelolaan sampah dan limbah;
 - 8. sanitasi;
 - 9. penunjuk arah dan rambu-rambu dalam bahasa asing; dan
 - 10. tempat parkir.
- b. Fasilitas khusus, meliputi prasarana dan sarana yang disediakan untuk kelompok rentan, ibu hamil dan menyusui.

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat menyediakan fasilitas umum dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Penyediaan fasilitas umum dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada aset Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Penyediaan fasilitas umum dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.
- (4) Penyediaan Fasilitas Umum dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana pariwisata diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui pembinaan kepada pengelola Daya Tarik Wisata.



- (2) Pembinaan kepada pengelola Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. standardisasi pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - b. peningkatan sarana informasi Daya Tarik Wisata;
 - c. penyediaan informasi mitigasi bencana;
 - d. penyediaan sumber daya manusia Pariwisata yang kompeten dengan mengutamakan sumber daya lokal;
 - e. sertifikasi kebersihan dan pengelolaan sampah, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan;
 - f. pelayanan untuk kelompok rentan, ibu hamil dan menyusui;
 - g. penerapan prinsip Pariwisata berkelanjutan dan/atau regeneratif;
 - h. perlindungan hukum selama melakukan wisata;
 - i. perlindungan hak pribadi dan kenyamanan selama melakukan wisata; dan
 - j. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang beresiko.
- (3) Pembinaan kepada pengelola Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Setiap pengelola Daya Tarik Wisata wajib meningkatkan kualitas pelayanan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Bagian Keenam

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Penyangga Sekitar Daya Tarik Wisata

Pasal 20

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Penyangga sekitar Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. penumbuhkembangan sadar wisata;
- b. penumbuhkembangan kesadaran pemeliharaan kelestarian sumber daya alam;
- c. penyediaan amenities di kawasan penyangga; dan
- d. penerapan pariwisata berkelanjutan.

BAB IV

PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 21

- (1) Gubernur mengembangkan Industri Pariwisata di Daerah Provinsi, meliputi jenis Usaha Pariwisata sebagai berikut:
- a. Daya Tarik Wisata;
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi Wisata;
 - d. jasa perjalanan Wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;



- f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. pembinaan kepada pelaku Usaha Pariwisata;
 - b. pembinaan kepada pelaku Pariwisata;
 - c. pemberdayaan usaha mikro kecil menengah;
 - d. pengembangan Pariwisata ramah muslim; dan
 - e. pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 22

- (1) Pembinaan kepada pelaku Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - b. standarisasi Usaha Pariwisata;
 - c. peningkatan kualitas mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pariwisata; dan
 - d. penyediaan informasi Usaha Pariwisata.
- (2) Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
- a. sosialisasi sertifikasi pelaku Usaha Pariwisata; dan
 - b. bimbingan teknis pelaksanaan sertifikasi pelaku Usaha Pariwisata.
- (3) Standarisasi Usaha Pariwisata serta peningkatan kualitas mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan Informasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi profil Usaha Pariwisata.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 23

- Pembinaan kepada pelaku pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. sosialisasi sertifikasi profesi pelaku Pariwisata;
 - b. bimbingan teknis pelaksanaan sertifikasi pelaku Pariwisata; dan
 - c. pelatihan peningkatan kompetensi berbasis standar kompetensi kerja.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:



- a. pengarusutamaan produk lokal hasil usaha mikro kecil menengah di setiap Usaha Pariwisata; dan
 - b. fasilitasi kemitraan antara usaha mikro kecil menengah dengan usaha skala besar.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil.

Pasal 25

Pengembangan Pariwisata ramah muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 26

Pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 27

Setiap pelaku Usaha Pariwisata di Daerah Provinsi wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 28

- (1) Gubernur menyelenggarakan pemasaran Pariwisata di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemetaan pasar pariwisata;
 - b. penentuan target kunjungan;
 - c. promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata; dan
 - d. penguatan citra pariwisata Daerah Provinsi;
- (3) Penyelenggaraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara;
 - b. meningkatkan citra kepariwisataan daerah provinsi; dan
 - c. meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan.

Pasal 29

- (1) Pemetaan pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan analisa pasar dan Neraca Satelit Pariwisata Daerah.
- (2) Neraca Satelit Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata setiap 3 (tiga) tahunan dan/atau sesuai kebutuhan.



- (3) Dalam menyusun Neraca Satelit Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat di bidang statistik.
- (4) Pemetaan pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Pasal 30

- (1) Penentuan target kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara ke Daerah Provinsi.
- (2) Penentuan target kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan:
 - a. analisa pasar; dan
 - b. realisasi kunjungan tahun sebelumnya.

Pasal 31

- (1) Promosi destinasi pariwisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pembuatan konten dan sarana promosi;
 - b. misi penjualan;
 - c. partisipasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
 - d. perjalanan Wisata pengenalan *famtrip*;
 - e. publikasi Wisata melalui media digital, cetak, dan elektronik, serta jasa publikasi; dan
 - f. penyelenggaraan kegiatan dalam dan luar negeri.
- (2) Promosi destinasi pariwisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Pasal 32

- (1) Penguatan citra pariwisata Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. pengintegrasian pemasaran, industri Pariwisata, produk dan jasa unggulan;
 - b. penyusunan konten komunikasi dan publikasi mengenai protokol kesehatan dan status tanggap bencana;
 - c. pengomunikasian suatu Daya Tarik Wisata yang dapat memberikan pengalaman berharga kepada wisatawan; dan
 - d. penyelenggaraan kegiatan Pariwisata daerah.
- (2) Penguatan citra pariwisata Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.



- (3) Dalam menyusun konten komunikasi dan publikasi mengenai protokol kesehatan dan status tanggap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif dan Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penanggulangan bencana daerah.

BAB VI PENGEMBANGAN WISATA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN

Pasal 33

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui integrasi aksesibilitas, Daya Tarik Wisata, amenitas, sumber daya manusia, dan dukungan pemangku kepentingan.
- (3) Gubernur mengembangkan kawasan khusus wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang bertaraf internasional.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 34

- (1) Gubernur dapat membentuk kelembagaan yang bertugas melakukan pemasaran pariwisata daerah provinsi.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Gubernur dapat memfasilitasi pembentukan wadah untuk mendukung pengembangan dunia usaha yang kompetitif sebagai mitra kerja pemerintah.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, asosiasi lain dan/atau pelaku yang terkait dengan pariwisata.



BAB VIII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 36

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan pelatihan;
 - b. pengiriman keikutsertaan pelatihan; dan
 - c. fasilitasi sertifikasi kompetensi.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

BAB IX KEPEMANDUAN WISATA

Pasal 37

- (1) Kepemanduan wisata dilakukan oleh Pramuwisata daerah provinsi
- (2) Pramuwisata daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pramuwisata umum dan pramuwisata khusus.

Pasal 38

- (1) Pramuwisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata dari luar Daerah provinsi berkoordinasi dan/atau menyerahkan kepemanduan wisata kepada Pramuwisata Daerah.
- (2) Pramuwisata umum harus berkoordinasi dan/atau menyerahkan tugas kepemanduan kepada Pramuwisata khusus dalam memandu wisatawan di Daya Tarik Wisata.
- (3) Pramuwisata umum dapat melakukan tugas kepemanduan wisata di Daya Tarik Wisata yang belum memiliki Pramuwisata khusus.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pramuwisata diatur dengan peraturan Gubernur

BAB X MANAJEMEN KRISIS KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 40

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan penerapan manajemen krisis kepariwisataan provinsi.
- (2) Krisis kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila memenuhi kriteria:
 - a. cakupan dampak Krisis Kepariwisata terjadi pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi; dan/atau
 - b. citra atau persepsi negatif pariwisata Daerah Provinsi terekspos hingga tingkat nasional.



- (3) Pembinaan penerapan manajemen krisis kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. penyusunan standarisasi manajemen krisis Kepariwisata di Destinasi Pariwisata; dan
 - b. fasilitasi dukungan penanganan bencana kepariwisataan merupakan kewenangan Daerah Provinsi.

Pasal 41

- (1) Penyusunan standarisasi manajemen krisis Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kesiapsiagaan;
 - b. penanganan bencana dan/atau keadaan darurat; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pelaksanaan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. identifikasi Daerah potensi rawan bencana;
 - b. penentuan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 - c. penyusunan rencana tindak mitigasi bencana;
 - d. pemberian informasi potensi bencana kepada masyarakat;
 - e. pelatihan sumber daya manusia Pariwisata dalam rangka penanganan bencana;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pengamanan bencana di destinasi Pariwisata;
 - g. pemantauan secara reguler terkait potensi krisis kepariwisataan; dan
 - h. pembentukan kelembagaan manajemen krisis kepariwisataan Provinsi.
- (3) Identifikasi potensi rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit mengacu kepada:
- a. dokumen tata ruang;
 - b. informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - c. hasil kajian geologi.
- (4) Penanganan bencana atau keadaan darurat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. evakuasi korban bencana;
 - b. penanganan darurat; dan
 - c. rehabilitasi.
- (5) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemulihan sumber daya manusia dan industri pariwisata;
 - b. pemulihan destinasi pariwisata; dan
 - c. pemulihan pemasaran.

Pasal 42

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Manajemen Krisis Kepariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.



BAB XI DIGITALISASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 43

- (1) Gubernur menyelenggarakan transformasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi Pariwisata untuk memajukan Kepariwisataan.
- (2) Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan kepariwisataan; dan
 - b. promosi Pariwisata.
- (3) Layanan kepariwisataan berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. destinasi dan kegiatan Pariwisata;
 - b. perlakuan wisatawan pasca-kunjungan; dan
 - c. dokumentasi digital Kepariwisataan

Pasal 44

- (1) Gubernur membangun sistem informasi Kepariwisataan Provinsi.
- (2) Sistem Informasi Kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi;
 - b. Daya Tarik Wisata Daerah Provinsi;
 - c. Industri Pariwisata;
 - d. kelembagaan Pariwisata;
 - e. ekonomi kreatif;
 - f. budaya daerah;
 - g. pemasaran Pariwisata; dan
 - h. modul lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembangunan sistem informasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB XII KERJA SAMA, SINERGISITAS, DAN KEMITRAAN

Pasal 45

- (1) Gubernur dapat melaksanakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah Provinsi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pihak ketiga; dan
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Pusat dalam bentuk sinergi perencanaan dan pengembangan penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah Provinsi.



Pasal 46

Gubernur dapat mengembangkan kemitraan antara:

- a. komunitas dengan pelaku Usaha Pariwisata, akademisi, dan media;
- b. badan usaha dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. asosiasi Pariwisata dengan pelaku Usaha Pariwisata.

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 47

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah Provinsi dapat dilakukan melalui:

- a. pengawasan dalam penyelenggaraan Kepariwisataan;
- b. gerakan sadar wisata;
- c. pembentukan kelompok sadar wisata;
- d. pelibatan kelompok peduli Pariwisata lainnya sebagai pelaku Pariwisata; dan
- e. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata.

Pasal 48

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah Provinsi dapat dilakukan melalui:

- a. pembiayaan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pelatihan; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 49

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dalam penyelenggaraan Kepariwisataan di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kepada:
 - a. pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pemerintah desa;
 - c. pelaku Usaha Pariwisata;
 - d. pengelola Destinasi Pariwisata;
 - e. masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata.
- (3) Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian fasilitasi sarana dan prasarana Pariwisata;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa; dan
 - c. pembinaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembinaan kepada pelaku Usaha Pariwisata dan pengelola Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Pariwisata;
 - b. meningkatkan pemahaman Destinasi Pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing;



- c. meningkatkan pemahaman Manajemen Krisis Kepariwisata; dan
 - d. pembinaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembinaan kepada masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui sosialisasi gerakan sadar wisata dan sapta pesona.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; dan
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 50

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kepada:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pengelola Destinasi wisata; dan
 - c. pelaku Usaha Pariwisata.
- (3) Penyelenggaraan Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
- a. penerapan kode etik Kepariwisata;
 - b. penerapan Manajemen Krisis Kepariwisata; dan
 - c. pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan.
- (5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Pasal 51

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Provinsi, Gubernur dapat membentuk Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 52

Pelaksanaan penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2024
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: 8-136/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Jawa Barat memiliki potensi di sektor pariwisata terutama wisata alam dan wisata budaya. Kedua potensi tersebut jika dikelola dengan baik dapat dipastikan meningkatkan pendapatan asli daerah dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pembangunan di sektor pariwisata merupakan pemenuhan hak masyarakat atas rekreasi guna memenuhi kebutuhan rohani masyarakat. Sektor pariwisata memiliki dampak yang sangat penting. Pertama, dampak ekonomi yaitu sebagai sumber devisa; kedua, dampak sosial sebagai penciptaan lapangan pekerjaan, dan yang terakhir adalah dampak kebudayaan, yaitu memperkenalkan kebudayaan dan kesenian.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Namun demikian, Peraturan Daerah ini perlu dilakukan peninjauan kembali karena secara normatif sudah tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Secara substansi, pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 ini belum mengoptimalkan pembangunan pariwisata Jawa Barat yang senafas dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Strategi dalam Peraturan Daerah baru ini dilakukan pada upaya pengembangan daya tarik wisata sesuai potensi wisata, pengembangan destinasi wisata disertai persyaratan minimal untuk penyediaan prasarana dan sarana pariwisata dan peningkatan kualitas pelayanan pariwisata. Pembangunan pariwisata juga tidak hanya fokus pada pengembangan daya tarik wisata dan destinasi wisata, tetapi dikembangkan strategi pembangunan dan pengembangan kawasan penyangga sekitar daya tarik wisata. Selain itu, penguatan pemasaran pariwisata diantaranya melalui pemetaan pasar dan penguatan promosi pariwisata melalui penguatan analisa pasar, *branding*, penyelenggaraan *event* pariwisata, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai media promosi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Rencana penyelenggaraan Kepariwisata untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dimuat dalam rencana strategis perangkat daerah.
Rencana penyelenggaraan Kepariwisata untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimuat dalam rencana kerja perangkat daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pelayanan Pariwisata” adalah suatu cara yang dilakukan oleh pengelola daya tarik wisata dalam memenuhi kebutuhan wisatawan, dengan cara mencurahkan segenap kemampuannya, perasaan dan ketrampilan yang dimiliki sehingga tercapai tujuan yaitu diperoleh kepuasan yang dirasakan oleh orang yang dilayaninya.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “Kawasan Penyangga” merupakan suatu area di sekitar kawasan pariwisata yang mendukung dan mempengaruhi fungsi dan performa daya tarik wisata, aksesibilitas, amenitas, aktivitas, dan akomodasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Wisata alam” adalah tempat pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Wisata kuliner” adalah bepergian ke suatu daerah atau tempat yang menyajikan makanan khas dalam rangka mendapatkan pengalaman baru mengenai kuliner, pusat wisata kuliner merupakan tempat yang menyajikan berbagai olahan makan sehingga pengunjung mendapatkan pengalaman yang baru mengenai kuliner.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Wisata Budaya” adalah salah satu bentuk pariwisata yang menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Dalam wisata budaya, kegiatan yang dilakukan melalui pengalaman dan pemahaman mengenai kekayaan budaya dan sejarah suatu tempat.



Huruf d

Yang dimaksud “Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran” adalah wisata MICE merupakan akronim dari Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions. Sehingga bisa diartikan jika MICE merupakan sektor pariwisata yang mencakup berbagai acara dan kegiatan bisnis yang melibatkan banyak orang dengan kepentingan sama yang berkumpul di suatu tempat. Contohnya:

1. ruang pertemuan di Gedung Sate dapat terintegrasi untuk menyambut konferensi dan pertemuan ilmiah tingkat nasional dan dunia dengan sambutan oleh Gubernur, dengan layanan tambahan kunjungan museum dan galeri suvenir Gedung Sate.
2. kompleks Pusdai dapat menjadi fasilitas MICE yang mengintegrasikan dengan sarana pameran, ibadah, parkir, perpustakaan, pertemuan-pertemuan pleno dari ruang multimedia dan ruang-ruang seminar.
3. Gelanggang Generasi Muda Kota Bandung, Gedung Bandung Creative Hub dapat mengintegrasikan kegiatan ekspresi seni dan budaya bagi berbagai kalangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Wisata belanja” adalah bagian dari kegiatan pariwisata yang dilakukan sebagian orang dalam melakukan perjalanan wisata. Kegiatan wisata identik dengan belanja dalam melakukan berwisata seseorang cenderung melakukan belanja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Wisata Kesehatan” (*Health Tourism*) adalah istilah yang digunakan bagi perjalanan yang berfokus pada perawatan medis dan penggunaan layanan kesehatan, atau perjalanan wisata yang memanfaatkan penggunaan layanan medis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Wisata olahraga” adalah *wellness tourism* atau wisata kebugaran menjadi jadi incaran wisatawan saat ini selain alam terbuka atau seni budaya. Wisata kebugaran merujuk pada kegiatan untuk mempertahankan gaya hidup sehat, mengurangi stres, mencegah penyakit, dan meningkatkan kesejahteraan jiwa raga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Wisata Desa” adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa baik dari sosial ekonomi, budaya dan berbagai potensi unik desa yang telah dikembangkan menjadi komponen wisata seperti pesona alam desanya yang indah, kuliner khas desa, cinderamata, *homestay* dan sebagainya. Berbeda dengan Desa wisata.



Huruf i

Yang dimaksud dengan “Wisata religi” adalah sebagai perjalanan seseorang atau kelompok menuju tempat dengan makna khusus untuk pemeluk agama tertentu. Aatraksi wisata biasanya berupa kegiatan ibadah, ziarah, hingga upacara keagamaan.

Di balik setiap kegiatan tersebut juga terselip beragam motivasi, yang bisa berbeda-beda antar individu. Destinasi wisata religi sendiri biasanya berupa tempat ibadah terkait yang sakral bagi umat beragama. Selain itu, wisatawan religi juga bisa mengunjungi bangunan, lokasi, dan tempat bersejarah yang memiliki makna tersendiri bagi umat beragama tertentu.

Di dalam wisata religi mencakup Wisata halal pada dasarnya mirip dengan wisata pada umumnya. Bedanya, sistem pengelolaannya bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi wisatawan muslim.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Wisata Sejarah” adalah perjalanan untuk merasakan tempat dan aktivitas yang dengan asli menggambarkan sejarah dan orang-orang di masa lalu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Wisata pendidikan” adalah suatu perjalanan yang dimana wisatawan berkunjung ke suatu lokasi wisata dengan tujuan utama untuk memperoleh pengalaman pembelajaran secara langsung di objek wisata tersebut.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Wisata tirta” adalah jenis pariwisata yang berkaitan dengan kegiatan olahraga air seperti di pantai, danau, sungai, teluk maupun kegiatan lain yang dapat dilakukan di laut lepas seperti berlayar maupun menyelam selain itu dapat dikatakan segala aktivitas wisata yang menjadikan sumber daya alam pantai, danau, teluk, sungai, air terjun dengan segala potensinya sebagai daya tarik wisata.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Wisata buatan” adalah wisata yang bentuk dan objek wisatanya dipengaruhi oleh aktivitas serta kreativitas manusia dimana bentuknya sangat tergantung pada keaktifan manusia seperti taman bertema, taman budaya, atau bisa juga fasilitas yang dibuat di sekitar tempat wisata alami sebagai penambah daya tarik wisata alami tersebut seperti waterboom, taman hiburan dsb.

Huruf n

Yang dimaksud dengan jenis “Wisata lainnya” adalah wisata yang tidak disebutkan tetapi masih dapat dikembangkan di Jawa Barat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penetapan Daya Tarik Wisata dimaksudkan untuk pengembangan potensi wisata.



Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Yang dimaksud dengan “Desa Wisata” atau yang disebut dengan nama lain, adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitasi pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” adalah mereka yang memiliki kerentanan dan mengalami keterbatasan fisik, mental, dan/atau sosial seperti perempuan, anak dan lansia serta disabilitas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.



Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata” adalah Tempat atau kegiatan yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, seperti situs sejarah, alam, budaya, dan atraksi buatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pariwisata” adalah menyangkut pada Area yang secara khusus dirancang dan dikembangkan untuk kegiatan pariwisata, termasuk perencanaan infrastruktur dan fasilitas penunjang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Wisata tirta” adalah klasifikasi Kegiatan wisata yang berkaitan dengan air, seperti wisata pantai, danau, sungai, dan selam.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “spa” adalah klasifikasi kegiatan wisata yang merupakan layanan kesehatan dan kebugaran yang menawarkan perawatan tubuh dan relaksasi bagi wisatawan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pariwisata Ramah Muslim merupakan seperangkat fasilitas dan layanan tambahan (*extended services*) amenities yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman dan kemudahan wisatawan muslim.

Huruf e

Cukup jelas.



Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sertifikasi Usaha Pariwisata” adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi terkait dengan usaha pariwisata.

Huruf b

Standardisasi Usaha Pariwisata merujuk pada penerapan serangkaian standar dan pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa layanan dan produk yang ditawarkan oleh industri Pariwisata memenuhi kualitas tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha” adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “*famtrip (familiarization trip)*” adalah perjalanan wisata yang ditujukan untuk mengenalkan potensi wisata di Indonesia.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pramuwisata umum” adalah pramuwisata yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang objek wisata, sejarah, budaya, kesenian, dan sebagainya dan tidak bertugas pada salah satu objek wisata saja, tetapi di mana saja saat ia dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan “pramuwisata khusus” adalah pramuwisata yang ditugaskan hanya untuk beberapa atau salah satu objek wisata tertentu.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.



Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 275

